



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR 141/12 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA MENGGORO ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Menggoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Koordinator

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;

2. Bendahara Desa

- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa Menggoro; dan

- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa Menggoro dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Menggoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggoro
pada tanggal 1 Februari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
2. Camat Tembarak ;
3. BPD Desa Menggoro.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 141/12 Tahun 2024
TANGGAL : 1 Februari 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	RATNA WIDIASTUTI	Sekretaris Desa	Koordinator
2	NUR ROHMAN	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
3	NASRODIN	Kasi Pemerintahan	PPKD
4	AHMAD SAIFUL MU'AD	Kasi Kesejahteraan	PPKD
5	IGNATIUS SULARTO	Kasi Pelayanan	PPKD
6	NUR MASRUOH	Kaur Perencanaan	PPKD
7	SLAMET TAQWANTO	Kaur Umum dan TU	PPKD

KEPAPATEN DESA MENGGORO
KEPALA DESA
MENGGORO
MUHAMMAD SANI HAKIM